

Yth.

1. Direksi Perusahaan Perasuransian;
2. Pengurus Dana Pensiun; dan
3. Direksi Lembaga Penjamin,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/SEOJK.05/2023

TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA
PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DAN DANA PENSIUN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama pada Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat PPDP adalah:
 - a. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
 - b. Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan.
 - c. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun termasuk yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
2. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada PPDP.
3. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian pada Lembaga Pejamin.
4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- bagi PPDP yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi PPDP yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, dan perusahaan umum.
5. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PPDP yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi PPDP yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, dan perusahaan umum.
 6. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PPDP yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi PPDP yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, dan perusahaan umum.
 7. Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan PPDP agar sesuai dengan prinsip syariah.
 8. Pengendali Perusahaan Perasuransian adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan Direksi dan Dewan Komisaris, dan/atau mempengaruhi tindakan Direksi, dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Perasuransian.
 9. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk pada Perusahaan Perasuransian dan Lembaga Penjamin dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 10. Auditor Internal adalah pejabat pada Perusahaan Perasuransian yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan yang bekerja secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku.
 11. Aktuaris Perusahaan adalah pejabat pada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan yang bekerja secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku.
- II. CAKUPAN PIHAK YANG MENGIKUTI PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
1. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap pihak yang dicalonkan sebagai Pihak Utama.
 2. Pihak Utama yang wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan meliputi:
 - a. PSP, antara lain:
 - 1) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Lembaga Penjamin, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan akan menjadi PSP;
 - 2) pemegang saham Lembaga Penjamin yang tidak tergolong sebagai PSP (nonPSP) yang melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Lembaga Penjamin, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan akan menjadi PSP;
 - 3) nonPSP yang melakukan penambahan setoran modal sehingga mengakibatkan yang bersangkutan akan menjadi

- PSP;
- 4) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada “Lembaga Penjamin hasil penggabungan” (*merger*);
 - 5) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada “Lembaga Penjamin hasil peleburan” (konsolidasi); dan/atau
 - 6) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada Lembaga Penjamin yang akan didirikan.
- b. Pengendali Perusahaan Perasuransian, antara lain:
- 1) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang merupakan pemegang saham Perusahaan Perasuransian;
 - 2) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang bukan merupakan pemegang saham Perusahaan Perasuransian namun ditetapkan oleh Perusahaan Perasuransian sebagai Pengendali, termasuk anggota rapat umum anggota pada perusahaan asuransi yang berbentuk badan hukum usaha bersama;
 - 3) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang bukan merupakan pemegang saham Perusahaan Perasuransian namun ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengendali;
 - 4) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi Pengendali pada “Perusahaan Perasuransian hasil penggabungan” (*merger*);
 - 5) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi Pengendali pada “Perusahaan Perasuransian hasil peleburan” (konsolidasi); dan/atau
 - 6) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi Pengendali pada Perusahaan Perasuransian yang akan didirikan.
- c. Pihak Utama selain PSP atau Pengendali Perusahaan Perasuransian yang terdiri dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan, antara lain:
- 1) orang perseorangan yang belum pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan pada PPDP, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan pada PPDP;
 - 2) orang perseorangan yang sedang menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan pada PPDP, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan pada PPDP lain, baik pada sektor jasa keuangan yang sama maupun yang berbeda;
 - 3) orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan pada PPDP, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan, pada PPDP yang sama atau pada PPDP lainnya, contoh:

- a) orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris yang dicalonkan menjadi komisaris independen pada PPDP yang sama atau pada PPDP lainnya sepanjang telah memenuhi persyaratan terkait komisaris independen;
 - b) orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai Aktuaris Perusahaan yang dicalonkan menjadi anggota Direksi pada PPDP yang sama atau pada PPDP lainnya; atau
 - c) orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi yang dicalonkan menjadi komisaris utama pada PPDP yang sama atau pada PPDP lainnya;
- 4) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan yang akan beralih jabatan pada perusahaan yang sama, contoh:
- a) anggota Dewan Komisaris yang akan beralih jabatan menjadi anggota Direksi pada perusahaan yang sama;
 - b) anggota Direksi yang akan beralih jabatan menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang sama; atau
 - c) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang akan beralih jabatan ke jabatan yang lebih tinggi pada perusahaan yang sama, contoh:
 - (1) anggota Direksi yang akan diangkat menjadi direktur utama, atau yang setara dengan itu pada perusahaan yang sama; dan/atau
 - (2) anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat menjadi komisaris utama, atau yang setara dengan itu pada perusahaan yang sama;
- 5) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan yang berasal dari PPDP yang melakukan penggabungan atau peleburan, contoh:
- a) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan pada “PPDP hasil penggabungan” yang berasal dari “PPDP yang melakukan penggabungan”;
 - b) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan pada “PPDP hasil penggabungan” yang berasal dari “PPDP yang menerima penggabungan” termasuk perpanjangan jabatan; atau
 - c) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan pada “PPDP hasil peleburan” yang berasal dari “PPDP yang melakukan peleburan”.
3. PSP sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang:
- a. memiliki saham atau modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
 - b. memiliki saham atau modal kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah

- melakukan pengendalian pada Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan terhadap perpanjangan jabatan PPDP yang sama bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan, kecuali:
 - a. perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan; dan
 - b. perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c angka 5) huruf b).
 5. Perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 adalah setiap penugasan kembali dalam jabatan yang sama, setara, atau lebih rendah, contoh:
 - a. jabatan yang sama antara lain direktur pemasaran menjadi kembali menjadi direktur pemasaran pada perusahaan yang sama;
 - b. jabatan yang setara antara lain:
 - 1) direktur keuangan menjadi direktur pengelolaan risiko pada perusahaan yang sama termasuk jika terdapat penambahan fungsi pada jabatan baru anggota Direksi dimaksud; dan
 - 2) direktur keuangan menjadi wakil direktur utama; dan
 - c. jabatan yang lebih rendah antara lain:
 - 1) direktur utama menjadi wakil direktur utama atau direktur pada PPDP yang sama; atau
 - 2) komisaris utama menjadi wakil komisaris utama pada PPDP yang sama.

III. PERSYARATAN DALAM PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

A. Persyaratan Integritas

1. Penilaian persyaratan integritas, dilakukan untuk memastikan tingkat kepatuhan dan itikad baik calon Pihak Utama untuk mengelola, mengawasi, dan/atau melaksanakan proses bisnis sehingga perusahaan di sektor PPDP mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur, debitur, pemegang polis, tertanggung, peserta, penerima jaminan, dan/atau konsumen lainnya.
2. Kriteria penilaian persyaratan integritas bagi calon Pihak Utama, meliputi:
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan, meliputi:
 - 1) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum

- dicalonkan; dan/atau
- 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, pendanaan terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Yang dimaksud dengan sebelum dicalonkan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) adalah terhitung sejak yang bersangkutan telah selesai menjalani hukuman pidana sampai dengan tanggal surat permohonan PPDP kepada Otoritas Jasa Keuangan;

- c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain dibuktikan dengan:
 - 1) tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan; dan
 - 2) tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memiliki komitmen terhadap pengembangan PPDP yang sehat, antara lain dibuktikan dengan:
 - 1) penyampaian rencana calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian terhadap pengembangan operasional Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengembangan Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin, strategi dalam hal Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya mengalami kesulitan keuangan, dan rencana permodalan Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - 2) tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan pengawas lembaga jasa keuangan yaitu perbuatan tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan sebagian atau seluruh komitmen yang diperjanjikan yang dimuat dalam risalah rapat, berita acara, atau yang dinyatakan dalam surat pernyataan komitmen perusahaan, antara lain tidak melaksanakan:
 - a) rekomendasi laporan hasil pemeriksaan;
 - b) program dalam rangka penyehatan PPDP; dan
 - c) penyelesaian kewajiban PPDP kepada kreditur, debitur, pemegang polis, tertanggung, peserta, penerima jaminan, dan/atau konsumen lainnya yang telah disepakati;
 - 3) memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama, bagi calon yang pernah tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama;

- 4) tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak kreditur, debitur, pemegang polis, tertanggung, peserta, penerima jaminan, dan/atau konsumen lainnya;
 - 5) tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya; dan/atau
 - 6) tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya; dan
- e. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi calon Pihak Utama.

B. Penilaian Persyaratan Reputasi Keuangan

1. Penilaian terhadap persyaratan reputasi keuangan dilakukan untuk menilai kemampuan keuangan dan menilai keterlibatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, Aktuaris Perusahaan, dan Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham dalam kriteria penilaian persyaratan reputasi keuangan.
2. Kriteria penilaian persyaratan reputasi keuangan bagi calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. Pengertian kredit macet sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a tidak termasuk kredit macet yang berasal dari tagihan *annual fee* kartu kredit, biaya administrasi kartu kredit, dan/atau tagihan lainnya terkait kartu kredit yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit.

C. Persyaratan Kelayakan Keuangan

1. Penilaian terhadap persyaratan kelayakan keuangan dilakukan untuk menilai kemampuan keuangan calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham dalam kriteria faktor reputasi keuangan.
2. Kriteria penilaian persyaratan kelayakan keuangan, meliputi:
 - a. memiliki reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2;
 - b. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin, yaitu:
 - 1) posisi keuangan calon PSP orang perseorangan atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian orang perseorangan yang mampu mendukung perkembangan bisnis perusahaan, disertai surat pernyataan dari calon PSP orang perseorangan atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian orang perseorangan bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan keuangan, hal tersebut dapat disertai bukti pendukung; dan
 - 2) posisi laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan

mengenai perizinan usaha dan kelembagaan PPDP bagi calon PSP berbentuk badan hukum atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum, antara lain posisi likuiditas, posisi solvabilitas, posisi penempatan investasi, posisi *return on assets*, dan posisi *return on equity*; dan

- c. memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin menghadapi kesulitan keuangan.

D. Persyaratan Kompetensi

1. Penilaian terhadap faktor kompetensi dilakukan untuk menilai pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan keahlian yang dimiliki calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, dan Aktuaris Perusahaan agar memadai dan relevan dengan jabatannya.
2. Kriteria penilaian faktor kompetensi bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, dan Aktuaris Perusahaan, meliputi penilaian terhadap:
 - a. pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis yang dilakukan untuk memastikan bahwa:
 - 1) calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan memiliki pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, antara lain dibuktikan dengan:
 - a) pengetahuan mengenai struktur organisasi, manajemen, uraian tugas, dan tanggung jawab;
 - b) kemampuan potensial untuk melakukan analisis proses bisnis, memimpin organisasi, dan mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi;
 - c) pengetahuan dasar pengawasan meliputi pengendalian internal, khusus bagi calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah;
 - d) pengetahuan dasar terkait kepemimpinan dan manajemen konflik khusus bagi calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah; dan/atau
 - e) kemampuan melakukan evaluasi terhadap kewajiban perusahaan, aspek teknis aktuarial, atau aspek teknis lainnya;
 - 2) calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain dibuktikan dengan:
 - a) pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, diutamakan atas peraturan perundang-undangan pada industri yang akan dijabat oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan; dan/atau
 - b) pemahaman dasar terhadap peraturan perundang-undangan lain yang relevan, antara

lain pemahaman atas peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, Otoritas Jasa Keuangan, pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan, kepailitan, dan tindak pidana pencucian uang;

- 3) calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha yang sehat, antara lain dibuktikan dengan:
 - a) bagi calon anggota Direksi, yaitu:
 - (1) merumuskan visi dan misi;
 - (2) melakukan analisis situasi PPDP;
 - (3) melakukan analisis perkembangan kondisi internal PPDP;
 - (4) menetapkan target yang harus dicapai terkait jabatan yang diemban; dan
 - (5) merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka mencapai sasaran PPDP termasuk kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, seperti kemampuan untuk menyusun *business plan* tahunan serta *corporate plan* jangka menengah dan jangka panjang dengan menggunakan asumsi yang realistis dan terukur;
 - b) bagi calon anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan Auditor Internal, yaitu:
 - (1) melakukan analisis dasar situasi PPDP;
 - (2) melakukan analisis perkembangan kondisi internal PPDP, antara lain kondisi kesehatan keuangan PPDP, sumber daya manusia, dan teknologi; dan
 - (3) melakukan analisis atas kebijakan anggota Direksi;
 - c) bagi calon Aktuaris Perusahaan, yaitu:
 - (1) melakukan analisis situasi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah; dan
 - (2) melakukan analisis perkembangan kondisi internal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
- b. pengalaman di bidang PPDP dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya, antara lain dibuktikan dengan:
 - 1) pengalaman pada lembaga jasa keuangan yang relevan; dan/atau
 - 2) pengalaman pada jabatan yang relevan dengan rencana yang bersangkutan akan diangkat atau dipekerjakan; dan
- c. keahlian di bidang PPDP dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya pada PPDP.

IV. PROSEDUR PERMOHONAN DAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

A. Prosedur Permohonan

1. Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama diajukan oleh:
 - a. calon pemilik, pendiri, atau anggota Direksi PPDP dalam hal permohonan izin usaha PPDP; dan
 - b. anggota Direksi PPDP, dalam hal PPDP telah memperoleh izin usaha.
2. Dalam hal anggota Direksi PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a atau huruf b tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan PPDP, permohonan diajukan oleh:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan PPDP;
 - b. anggota Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan PPDP; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS apabila seluruh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan PPDP.
3. Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan contoh format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Penyampaian surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus dilengkapi dokumen persyaratan administratif.
5. PPDP melakukan pengisian daftar pemenuhan persyaratan administratif dengan menggunakan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. PPDP harus terlebih dahulu melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, dan Aktuaris Perusahaan sebelum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan oleh pihak yang memiliki fungsi nominasi dan remunerasi pada masing-masing PPDP.
8. Penyampaian surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama dan/atau dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring.
9. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau terjadi gangguan teknis pada saat penyampaian permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama dan/atau dokumen persyaratan administratif, permohonan dan/atau dokumen persyaratan administratif dimaksud disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring.
10. Penyampaian permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama dan/atau dokumen persyaratan

administratif secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 9, harus disampaikan dalam bentuk hasil pindai (*scan*) berwarna atas dokumen asli melalui media penyimpanan data elektronik.

11. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan dalam situs web atau melalui surat elektronik kepada PPDP.
12. Perusahaan mengajukan 1 (satu) calon Pihak Utama dalam permohonan persetujuan menjadi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 3 untuk 1 (satu) posisi jabatan yang akan diisi.

B. Dokumen Persyaratan Administratif

1. Kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 bagi pihak yang dicalonkan sebagai PSP orang perseorangan atau Pengendali Perusahaan Perasuransian orang perseorangan yang merupakan pemegang saham, yaitu:
 - a. daftar isian yang telah diisi lengkap dengan menggunakan contoh format 4 huruf A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan:
 - 1) fotokopi dokumen identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - 2) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing; dan
 - 3) pas foto berwarna terbaru; dan
 - b. surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh pihak yang dicalonkan dengan menggunakan contoh format 5 huruf A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek kelayakan keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan.
2. Kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 bagi pihak yang dicalonkan sebagai Pengendali Perusahaan Perasuransian orang perseorangan yang bukan merupakan pemegang saham, yaitu:
 - a. daftar isian yang telah diisi lengkap dengan menggunakan contoh format 4 huruf B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan:
 - 1) fotokopi dokumen identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - 2) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing; dan
 - 3) pas foto berwarna terbaru; dan
 - b. surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh pihak yang dicalonkan dengan menggunakan contoh format 5 huruf B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas

Jasa Keuangan ini, yang memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek reputasi keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan.

3. Kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 bagi pihak yang dicalonkan sebagai PSP berbentuk badan hukum atau Pengendali Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum yang merupakan pemegang saham, yaitu:
 - a. daftar isian yang telah diisi lengkap dengan menggunakan contoh format 4 huruf C sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat data badan hukum, dengan melampirkan:
 - 1) fotokopi salinan akta pendirian badan hukum dan perubahan anggaran dasar terakhir yang telah disahkan oleh, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi berwenang atau dokumen yang setara bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal; dan
 - 2) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi badan hukum Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi badan hukum asing;
 - b. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan PPDP;
 - c. daftar riwayat hidup anggota direksi dan anggota dewan komisaris dari calon PSP berbentuk badan hukum atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum yang telah diisi lengkap dengan menggunakan contoh format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan:
 - 1) data pribadi:
 - a) fotokopi dokumen identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing; dan
 - c) pas foto berwarna terbaru.
 - d. surat pernyataan badan hukum yang diwakili oleh direksi yang telah diisi lengkap dan bermeterai cukup dengan menggunakan contoh format 5 huruf A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek kelayakan keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan.
4. Kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 bagi pihak yang dicalonkan sebagai Pengendali Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum yang bukan merupakan pemegang saham, yaitu:
 - a. daftar isian yang telah diisi lengkap dengan menggunakan contoh format 4 huruf D sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat data badan hukum, dengan melampirkan:

- 1) fotokopi salinan akta pendirian badan hukum, dan perubahan anggaran dasar terakhir yang telah disahkan oleh, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi berwenang atau dokumen yang setara bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal; dan
 - 2) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi badan hukum Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi badan hukum asing;
- b. daftar riwayat hidup anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang telah diisi lengkap dengan menggunakan contoh format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan:
- 1) data pribadi:
 - a) fotokopi dokumen identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing; dan
 - c) pas foto berwarna terbaru.
 - c. surat pernyataan badan hukum yang diwakili oleh direksi yang telah diisi lengkap dan bermeterai cukup dengan menggunakan contoh format 5 huruf B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek reputasi keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan.
5. Kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 bagi pihak yang dicalonkan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, dan Aktuaris Perusahaan, yaitu:
- a. daftar riwayat hidup yang telah diisi lengkap dengan menggunakan contoh format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan:
 - 1) data pribadi:
 - a) fotokopi dokumen identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing; dan
 - c) pas foto berwarna terbaru.
 - 2) dokumen riwayat pendidikan formal:
 - a) fotokopi ijazah terakhir; dan
 - b) fotokopi sertifikat keahlian (jika ada);
 - 3) dokumen pelatihan dan seminar yang pernah diikuti (jika ada):
 - a) fotokopi tanda lulus atau sertifikat kehadiran

- pelatihan yang pernah diikuti; dan
 - b) fotokopi sertifikat kehadiran seminar yang pernah diikuti;
 - 4) dokumen riwayat pekerjaan:
 - a) surat keterangan pengalaman bekerja;
 - b) surat rekomendasi dari lembaga jasa keuangan tempat calon pihak utama menjabat, apabila terdapat rangkap jabatan yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c) surat pernyataan bermeterai cukup akan mengundurkan diri dari lembaga jasa keuangan tempat calon pihak utama menjabat, apabila terdapat rangkap jabatan yang tidak diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d) rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah khusus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah;
 - e) surat keterangan tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi, untuk Aktuaris Perusahaan;
 - 5) penghargaan yang relevan dengan industri keuangan yang pernah dicapai (jika ada).
 - b. surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh pihak yang dicalonkan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, dan Aktuaris Perusahaan dengan menggunakan format 5 huruf C sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek reputasi keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan;
 - c. tulisan mengenai rencana yang akan dilakukan setelah diangkat pada jabatan yang dituju, meliputi:
 - 1) visi dan misi calon Pihak Utama;
 - 2) program kerja jangka pendek, menengah dan panjang yang akan dilakukan calon Pihak Utama selama menjabat; dan
 - 3) target jangka pendek, menengah dan panjang yang akan dicapai calon Pihak Utama selama menjabat; dan
 - 4) pemahaman calon Pihak Utama atas perlindungan konsumen dan *market conduct* di sektor jasa keuangan;
 - d. surat pernyataan tidak terafiliasi dengan PPDP bagi calon komisaris independen.
6. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai kelengkapan dokumen dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 5 belum terpenuhi, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta dokumen tambahan yang mendukung dokumen dimaksud.

C. Daftar Pemenuhan Dokumen Persyaratan Administratif

1. Sebelum PPDP menyampaikan dokumen persyaratan administratif kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pencalonan, PPDP harus terlebih dahulu

- melakukan pengisian daftar pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 5.
2. PPDP harus menyampaikan hasil daftar pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh:
 - a. calon pemilik, pendiri, atau pejabat PPDP yang berwenang dalam hal permohonan izin pendirian PPDP; atau
 - b. pejabat PPDP yang berwenang dalam hal PPDP telah memperoleh izin usaha.
 3. Penyampaian hasil daftar pemenuhan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 2 disertai penjelasan yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif yang disampaikan:
 - a. lengkap dan benar baik jumlah, format, maupun substansi; dan
 - b. menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” adalah benar serta telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.
 4. Daftar pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan bersamaan dengan penyampaian dokumen persyaratan administratif calon yang diajukan.

D. Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)

1. Penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, dan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 6 dilakukan oleh PPDP sebelum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan:
 - a. penilaian pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, dan Aktuaris Perusahaan yang akan diajukan. Penilaian paling sedikit mencakup penilaian rekam jejak termasuk sanksi yang pernah diberikan PPDP, latar belakang pendidikan baik formal maupun informal dan prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan tugas, kemampuan calon untuk menduduki posisi yang akan dijabat, rangkap jabatan, serta kepemilikan kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b. pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat pengajuan permohonan.

E. Alamat Penyampaian

1. Surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama berikut dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 dan angka 4, dan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 2 disampaikan secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penyampaian surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama berikut dokumen persyaratan administratif, dan hasil penilaian sendiri (*self assessment*)

sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditujukan kepada:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

Up. Direktur Perizinan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

Wisma Mulia 2 Lantai 11

Jl. Gatot Subroto Kav. 42

Jakarta 12710

3. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama berikut dokumen persyaratan administratif, dan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada angka 2, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

V. TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

A. Penilaian Administratif

1. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian meliputi tahapan:
 - a. penilaian administratif; dan
 - b. penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
2. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, dan Aktuaris Perusahaan meliputi tahapan:
 - a. penilaian administratif; dan
 - b. penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
3. Penilaian administratif dilakukan untuk menilai permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama telah memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan atau kelayakan keuangan, dan/atau kompetensi.
4. Dalam hal dokumen persyaratan administratif yang diterima Otoritas Jasa Keuangan tidak lengkap, Otoritas Jasa Keuangan meminta PPDP untuk melengkapi dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada Romawi IV huruf B dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
5. Dalam hal PPDP tidak menyampaikan kekurangan dokumen persyaratan administratif dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4, PPDP dianggap membatalkan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama.
6. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat penolakan atas surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama yang diajukan oleh PPDP apabila dokumen persyaratan administratif dinyatakan tidak benar.
7. Dalam rangka penilaian administratif pada pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada angka 3, OJK dapat meminta informasi dan/atau surat rekomendasi atas Pihak Utama kepada pihak lain yang berwenang.

B. Presentasi atau Pemaparan oleh Calon PSP atau Calon Pengendali Perusahaan Perasuransian

1. Dalam rangka penilaian administratif terhadap calon PSP atau

calon Pengendali Perusahaan Perasuransian, yang bersangkutan harus melakukan presentasi atau pemaparan.

2. Dalam hal calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maka presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan apabila dianggap perlu.
3. Presentasi atau pemaparan harus dilakukan oleh calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian dalam rangka penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling sedikit mengenai:
 - a. rencana calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian terhadap pengembangan Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya paling singkat untuk 3 (tiga) tahun sejak dimiliki; dan
 - b. strategi calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian dalam hal Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya mengalami kesulitan keuangan.
4. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan jadwal pelaksanaan presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara tertulis kepada Direksi PPDP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV huruf A angka 3 berikut dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV huruf A angka 4 diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap.
5. Calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang tidak dapat hadir pada jadwal pelaksanaan presentasi atau pemaparan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus menyampaikan pemberitahuan tertulis disertai alasan yang layak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.
6. Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 5, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan 1 (satu) kali kesempatan presentasi atau pemaparan dan menyampaikan jadwal pelaksanaan presentasi atau pemaparan yang baru kepada calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian.
7. Dalam hal berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 5 Otoritas Jasa Keuangan tidak memberi kesempatan presentasi atau pemaparan kepada calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian atau yang bersangkutan tidak hadir dalam pelaksanaan presentasi atau pemaparan sesuai jadwal yang baru tanpa pemberitahuan, Otoritas Jasa Keuangan membatalkan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian tersebut.
8. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan pembatalan permohonan calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian dalam hal yang bersangkutan tidak hadir dalam pelaksanaan presentasi atau pemaparan:
 - a. tanpa disertai pemberitahuan; atau
 - b. disertai pemberitahuan namun alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan.
9. Presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam Bahasa Indonesia.

10. Calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang tidak dapat berbahasa Indonesia harus menyediakan sendiri jasa penerjemah dalam pelaksanaan presentasi atau pemaparan.
 11. Dalam hal calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum, presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan oleh direksi badan hukum tersebut atau direksi badan hukum lain dalam kelompok usahanya atau pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (*ultimate shareholders*).
 12. Dalam hal direksi badan hukum lain dalam kelompok usahanya atau pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (*ultimate shareholders*) sebagaimana dimaksud pada angka 11 berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh pejabat lain 1 (satu) tingkat di bawah direksi berdasarkan penunjukan surat kuasa (*power of attorney*).
- C. Klarifikasi Calon Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan
1. Berdasarkan hasil penilaian administratif yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 huruf a serta informasi dan/atau surat rekomendasi yang diperoleh oleh Otoritas Jasa Keuangan atas Pihak Utama dari pihak lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 7, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan yang memerlukan proses klarifikasi, apabila:
 - a. terdapat informasi negatif mengenai calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan;
 - b. calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan belum mempunyai pengalaman pada PPDP di Indonesia yang relevan dengan jabatan yang dituju dan mempertimbangkan posisi jabatan, ukuran, kompleksitas, dan/atau permasalahan PPDP tempat yang bersangkutan akan dicalonkan; dan/atau
 - c. calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan pernah ditetapkan tidak disetujui dalam pencalonan sebelumnya.
 2. Ketentuan perlunya pelaksanaan klarifikasi bagi PPDP berdasarkan pengalaman calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dapat dilaksanakan berdasarkan kriteria pada tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 3. Yang dimaksud dengan kategori "N" sebagaimana dimaksud pada Lampiran II adalah klarifikasi dapat dilakukan dalam hal tertentu, contohnya apabila terdapat perpindahan jabatan yang setara namun kompleksitasnya meningkat atau diperlukan keahlian spesifik.
 4. Otoritas Jasa Keuangan melakukan klarifikasi calon anggota

- Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk mendapatkan penjelasan dari yang bersangkutan atas informasi yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan atau untuk melakukan penilaian atas pengalaman atau keahlian yang bersangkutan.
5. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan jadwal pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara tertulis kepada Direksi PPDP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV huruf A angka 3 berikut dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV huruf A angka 4 diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap.
 6. Calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan yang tidak dapat hadir pada jadwal pelaksanaan klarifikasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus menyampaikan pemberitahuan tertulis disertai alasan yang layak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.
 7. Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 6, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan 1 (satu) kali kesempatan klarifikasi dan menyampaikan jadwal pelaksanaan klarifikasi yang baru kepada calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan.
 8. Dalam hal berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 6 Otoritas Jasa Keuangan tidak memberi kesempatan klarifikasi kepada calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan atau yang bersangkutan tidak hadir dalam pelaksanaan klarifikasi sesuai jadwal yang baru tanpa pemberitahuan, Otoritas Jasa Keuangan membatalkan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan yang bersangkutan.
 9. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan pembatalan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan apabila alasan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak diterima atau yang bersangkutan tidak menyampaikan pemberitahuan atas ketidakhadirannya dalam klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6.
 10. Dalam hal calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan tidak hadir dalam pelaksanaan klarifikasi tanpa disertai pemberitahuan atau disertai pemberitahuan namun alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan menetapkan yang bersangkutan tidak disetujui dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.
 11. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam Bahasa Indonesia.
 12. Calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris

Perusahaan yang tidak dapat berbahasa Indonesia harus menyediakan sendiri jasa penerjemah dalam pelaksanaan klarifikasi.

D. Pelaksanaan Presentasi atau Pemaparan dan Klarifikasi Calon Pihak Utama PPDP

1. Pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pihak Utama PPDP dilakukan melalui tatap muka dengan media *video conference*.
2. Pelaksanaan presentasi atau pemaparan dan klarifikasi melalui tatap muka dengan media *video conference* sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disertai dengan surat pernyataan dari direktur atau yang setara yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan menggunakan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Selain melalui tatap muka dengan media *video conference* sebagaimana dimaksud pada angka 1, dalam kondisi tertentu presentasi atau pemaparan dan klarifikasi dapat dilakukan melalui tatap muka langsung di kantor Otoritas Jasa Keuangan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Contoh kondisi tertentu, yaitu:
 - a. calon Pihak Utama pada PPDP yang tergolong entitas utama konglomerasi keuangan;
 - b. calon Pihak Utama yang dicalonkan oleh PPDP yang sedang dikenai sanksi pembekuan kegiatan usaha atau pembatasan kegiatan usaha;
 - c. calon Pihak Utama yang diindikasikan melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak kreditur, debitur, pemegang polis, tertanggung, peserta, penerima jaminan, dan/atau konsumen lainnya; atau
 - d. calon Pihak Utama yang pernah dinyatakan tidak disetujui untuk menjadi Pihak Utama karena tidak memenuhi persyaratan integritas.

VI. PENGHENTIAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan calon Pihak Utama PPDP apabila calon tersebut menjalani:
 - a. proses hukum;
 - b. proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - c. proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan.
2. Yang dimaksud menjalani proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah apabila calon Pihak Utama sedang menjalani proses kepailitan, proses penyidikan atau proses peradilan, termasuk banding dan kasasi, dalam perkara yang meliputi:
 - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
 - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana

penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan.

3. Yang dimaksud menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b adalah apabila calon Pihak Utama sedang diajukan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai calon Pihak Utama pada suatu lembaga jasa keuangan.
4. Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama yang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b atas pencalonan yang terakhir diajukan PPDP kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Yang dimaksud dengan menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan atau reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c adalah apabila calon Pihak Utama sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan atau reputasi keuangan, dan/atau kompetensi dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan.
6. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis penghentian penilaian kemampuan dan kepatutan kepada PPDP yang mengajukan pencalonan.

VII. TATA CARA PENETAPAN HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DAN KONSEKUENSI

A. Klasifikasi Hasil Penilaian

1. Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat sebagai berikut:
 - a. disetujui; atau
 - b. tidak disetujui.
2. Calon Pihak Utama yang memperoleh predikat disetujui sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dinyatakan memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi Pihak Utama pada PPDP yang mengajukan pencalonan.
3. Calon Pihak Utama yang memperoleh predikat tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi Pihak Utama pada PPDP yang mengajukan pencalonan.

B. Penetapan dan Penyampaian Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap.
2. Dalam hal proses penilaian kemampuan dan kepatutan calon Pihak Utama dilakukan pada saat permohonan izin pendirian, penggabungan, dan/atau peleburan PPDP, Otoritas Jasa Keuangan memberikan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan

yang mengatur mengenai pemberian izin pendirian, penggabungan, dan/atau peleburan PPDP.

3. Yang dimaksud dengan izin pendirian sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah:
 - a. pengesahan Dana Pensiun; atau
 - b. izin usaha Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin
 4. Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan berupa predikat disetujui atau predikat tidak disetujui atas permohonan calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 disampaikan secara tertulis kepada PPDP yang mengajukan pencalonan.
 5. Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak yang berkepentingan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain pemerintah, pemegang saham lembaga jasa keuangan, atau pihak lain yang dianggap perlu oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- C. Konsekuensi Hasil Penilaian
1. Bagi calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham yang memperoleh predikat disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka yang bersangkutan dapat melakukan pembelian saham Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin.
 2. Bagi calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham yang memperoleh predikat tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b oleh Otoritas Jasa Keuangan namun telah memiliki saham Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin, maka:
 - a. yang bersangkutan wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin yang bersangkutan dan tidak melakukan Pengendalian; dan
 - b. dilakukan pembatasan atas hak pemegang saham pada Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin yang bersangkutan yaitu hak pemegang saham hanya diakui sebesar jumlah saham awal sebelum penambahan saham yang menyebabkan yang bersangkutan menjadi calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham.
 3. Yang dimaksud dengan mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a adalah mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham.
 4. Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a harus dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal tidak disetujui dari Otoritas Jasa Keuangan.
 5. Yang dimaksud dengan hak pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b misalnya, hak untuk menghadiri, perhitungan kuorum, mengeluarkan suara dalam RUPS, dan hak menerima dividen yang dibagikan.

6. Dalam hal calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka hak pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 5 atas seluruh saham yang dimilikinya tidak diakui sampai dengan yang bersangkutan melakukan pengalihan kepemilikan saham.
7. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.
8. Pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada angka 7 adalah pihak yang terafiliasi dengan calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham, yang terdiri dari:
 - a. pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham termasuk kepada kelompok usahanya;
 - b. pihak yang merupakan pengendali dari calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham yang bersangkutan;
 - c. pihak dimana calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham bertindak sebagai pengendali; dan
 - d. pihak yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham.
9. Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi:
 - a. orang tua kandung/tiri/angkat;
 - b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
 - c. anak kandung/tiri/angkat;
 - d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 - e. cucu kandung/tiri/angkat;
 - f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
 - g. suami/istri;
 - h. mertua;
 - i. besan;
 - j. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 - k. kakek/nenek dari suami/istri;
 - l. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau
 - m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.
10. Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan anggaran dasar terkait perubahan kepemilikan yang berlaku pada Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin.
11. Dalam hal pengalihan kepemilikan saham sebagaimana

dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan dengan cara mengalihkan saham kepada pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada angka 8, maka:

- a. pengalihan tersebut tidak dianggap sebagai pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a;
 - b. Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin dilarang melakukan pencatatan atas pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin; dan
 - c. pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh haknya sebagai pemegang saham.
12. Otoritas Jasa Keuangan membatalkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a, apabila setelah persetujuan diberikan:
 - a. diketahui bahwa informasi atau dokumen yang disampaikan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan tidak benar sehingga menjadi tidak memenuhi persyaratan; dan/atau
 - b. terdapat informasi yang diperoleh dari otoritas lain yang mengakibatkan pihak yang telah disetujui menjadi tidak memenuhi persyaratan.
 13. Bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan yang memperoleh predikat disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan, harus diangkat dalam jabatannya sesuai dengan jabatan yang diajukan pada saat pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
 14. Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13, Pihak Utama yang memperoleh predikat disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan belum diangkat, maka PPDP yang mengajukan pencalonan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan alasan belum diangkatnya Pihak Utama dimaksud paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13.
 15. PPDP wajib melaporkan pengangkatan calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 13 kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama terkait perubahan kepengurusan yang berlaku pada PPDP.
 16. Bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b namun telah diangkat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas Syariah, PPDP wajib menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal yang bersangkutan dinyatakan tidak disetujui permohonannya.
 17. Bagi calon Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b namun telah diangkat

sebagai Auditor Internal, atau Aktuaris Perusahaan, PPDP harus membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal yang bersangkutan dinyatakan tidak disetujui permohonannya.

18. PPDP wajib melaporkan penyelenggaraan RUPS untuk membatalkan pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan pembatalan pengangkatan Auditor Internal atau Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 17 kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama yang berlaku pada PPDP.

VIII. MEKANISME PENGENAAN SANKSI

A. Ketentuan Sanksi bagi PPDP

1. PPDP yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. penurunan tingkat kesehatan.
2. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.
3. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
4. Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

IX. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN DAN DANA
PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/SEOJK.05/2023
TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
BAGI PIHAK UTAMA PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN,
DAN DANA PENSIUN

CONTOH FORMAT 1 SURAT PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH PERSETUJUAN MENJADI PIHAK UTAMA

KOP PERUSAHAAN

Nomor : (tanggal/bulan/tahun)
Lampiran :
Hal : Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan menjadi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian/ Lembaga Penjamin/ Dana Pensiun*)

Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, Otoritas Jasa Keuangan

u.p Direktur Perizinan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun

Wisma Mulia 2 lantai 11

Jalan Jendral Gatot Subroto No. 42

Jakarta Selatan, Jakarta 10110

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama atas:

1. Nama : (Diisi sesuai KTP)
Posisi : Sebagai
Pengendali Perusahaan Perasuransian/ Pemegang Saham
Pengendali Lembaga Penjamin/
Direktur Utama/
Direktur/
Komisaris Utama/
Komisaris/
Komisaris Independen/
Auditor Internal/
Aktuaris Perusahaan/
Pengurus Dana Pensiun (Membawahi fungsi)/
Dewan Pengawas Dana Pensiun (Wakil dari)/
Dewan Pengawas Syariah *)
2. Nama : (Diisi sesuai KTP)
Posisi : Sebagai Pengendali Perusahaan Perasuransian/Pemegang Saham Pengendali Lembaga Penjamin/
Direktur Utama/
Direktur/
Komisaris Utama/
Komisaris/
Komisaris Independen/
Auditor Internal/

Aktuaris Perusahaan/
Pengurus Dana Pensiun (Membawahi fungsi)/
Dewan Pengawas Dana Pensiun (Wakil dari)/
Dewan Pengawas Syariah*)

3. ... dst :

Bersama ini pula kami sampaikan daftar pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam format 2 Lampiran I SEOJK ini disertai dengan dokumen persyaratan administratif, untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Saudara/Saudari*) ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu*) kami ucapkan terima kasih.

Direksi/Dewan Komisaris/Pihak lain yang
ditunjuk oleh RUPS*)

Perusahaan Perasuransian/ Lembaga
Penjamin/ Dana Pensiun*)

.....

.....

*) coret yang tidak perlu

CONTOH FORMAT 2 DAFTAR PEMENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

A. DAFTAR PEMENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI PSP ORANG PERSEORANGAN ATAU PENGENDALI PERUSAHAAN PERASURANSIAN ORANG PERSEORANGAN

Daftar Pemenuhan Dokumen Persyaratan Administratif					
		Daftar Pemenuhan Dokumen Persyaratan Administratif Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan menjadi Pihak Utama bagi PSP Orang Perseorangan atau Pengendali Perusahaan Perasuransian Orang Perseorangan*)			
Nama :					
Perusahaan :					
Jenis :					
Perusahaan :					
Nomor Surat :					
Permohonan :					
Tanggal Surat :					
Permohonan :					
Perusahaan mengajukan nama perorangan berikut untuk diajukan sebagai calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian*):					
No	Nama Calon PSP/calon Pengendali Perusahaan Perasuransian*)	Domisi	Persentase Kepemilikan		
Deskripsi singkat latar belakang permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama					
Contact Person (Nama, Nomor Telp, email) :					
No	Uraian				Keterangan
Dokumen	Substansi		Ya	Tidak	
1.	Surat permohonan perusahaan	Apakah surat permohonan ditandatangani oleh calon pemilik/pendiri//Direksi/Dewan Komisaris/pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS?			
		Apakah telah menggunakan			

		format yang sesuai dengan format 1 dalam Lampiran I SEOJK ini?			
2.	Daftar riwayat hidup	Apakah daftar riwayat hidup telah sesuai dengan format 6 dalam Lampiran I SEOJK ini?			
		Apakah telah dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor yang masih berlaku?			

No.	Uraian				Keterangan
	Dokumen	Substansi	Ya	Tidak	
	Daftar riwayat hidup	Apakah telah dilampiri dengan fotokopi NPWP bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing?			
		Apakah telah dilampiri dengan pas foto berwarna terbaru?			
3.	Surat pernyataan	Apakah surat pernyataan dari PSP orang perseorangan dan/atau Pengendali Perusahaan Perasuransian orang perseorangan telah sesuai dengan format 5 huruf A dalam Lampiran I SEOJK ini?			<i>Tanda tangan di atas meterai</i>
<input type="checkbox"/> Kami menyatakan bahwa isian tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen yang sebenarnya dan apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan perbaikan.					
Pemilik/Pendiri//Pejabat yang berwenang Perusahaan Perasuransian/Dana Pensiun/Lembaga Penjamin *)					
*) coret yang tidak perlu					

B. DAFTAR PEMENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI PSP BERBENTUK BADAN HUKUM ATAU PENGENDALI PERUSAHAAN PERASURANSIAN BERBENTUK BADAN HUKUM YANG MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM

Daftar Pemenuhan Dokumen Persyaratan Administratif						
		Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan menjadi Pihak Utama bagi PSP Berbentuk Badan Hukum atau Pengendali Perusahaan Perasuransian Berbentuk Badan Hukum yang Merupakan Pemegang Saham*)				
Nama Perusahaan :						
Jenis Perusahaan :						
Nomor Surat Permohonan :						
Tanggal Surat Permohonan :						
Perusahaan mengajukan badan hukum berikut untuk diajukan sebagai calon PSP perusahaan / calon Pengendali Perusahaan Perasuransian*):						
No	Nama Perusahaan	Nama Pihak yang Mewakili Perusahaan	Jabatan Pihak Utama yang Mewakili	Domisili	Persentase Kepemilikan	
Deskripsi singkat latar belakang permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama :						
Contact Person (Nama, Nomor Telp, e-mail) :						
No	Uraian				Keterangan	
	Dokumen	Substansi		Ya		Tidak
1.	Surat permohonan perusahaan	Apakah surat permohonan ditandatangani oleh calon pemilik/pendiri//Direksi/Dewan Komisaris/pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS*)?				
		Apakah telah menggunakan format yang sesuai dengan format 1 dalam Lampiran I SEOJK ini?				

2.	Pihak yang mewakili perusahaan	Apakah badan hukum/kelompok usaha calon PSP/Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham*) diwakili oleh Direksi/pejabat setingkat Direksi?			
		Apakah daftar isian perusahaan telah menggunakan format yang sesuai dengan format 4 dalam Lampiran I SEOJK ini?			
		Apakah telah dilampiri dengan fotokopi salinan akta pendirian badan hukum dan perubahan anggaran dasar terakhir yang telah disahkan oleh, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi berwenang atau dokumen yang setara bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal?			
No	Uraian				Keterangan
	Dokumen	Substansi	Ya	Tidak	
	Pihak yang mewakili perusahaan	Apakah telah dilampiri dengan fotokopi NPWP bagi badan hukum Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi badan hukum asing?			
3.	Daftar Riwayat Hidup	Apakah daftar riwayat hidup anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan format 6 dalam Lampiran I SEOJK ini?			
4.	Laporan Keuangan Tahunan	Apakah telah dilampiri dengan laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik?			
5.	Surat pernyataan	Apakah surat pernyataan dari Direksi atau pejabat yang setara yang mewakili badan hukum/ PSP/Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham*) telah sesuai dengan format 5 huruf A dalam Lampiran I SEOJK ini?			<i>Tanda tangan di atas meterai</i>
<input type="checkbox"/> Kami menyatakan bahwa isian tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen yang sebenarnya dan apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan perbaikan.					
Pemilik/Pendiri//Pejabat yang berwenang Perusahaan Perasuransian/Dana Pensiun//Lembaga Penjamin *)					

.....

*) coret yang tidak perlu

C. DAFTAR PEMENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI PENGENDALI PERUSAHAAN PERASURANSIAN BERBENTUK BADAN HUKUM YANG BUKAN MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM

 Daftar Pemenuhan Dokumen Persyaratan Administratif Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan menjadi Pihak Utama bagi Pengendali Perusahaan Perasuransian Berbentuk Badan Hukum yang Bukan Merupakan Pemegang Saham *)				
Nama Perusahaan		:		
Jenis Perusahaan		:		
Nomor Surat Permohonan		:		
Tanggal Surat Permohonan		:		
Perusahaan mengajukan badan hukum berikut untuk diajukan sebagai calon Pengendali Perusahaan Perasuransian:				
No	Nama Perusahaan	Nama Pihak yang Mewakili Perusahaan	Jabatan Pihak Utama yang Mewakili	Domisili
Deskripsi singkat latar belakang permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama :				
Contact Person (Nama, Nomor Telp, e-mail)		:		
No	Uraian			Keterangan
	Dokumen	Substansi	Ya Tidak	

1.	Surat permohonan perusahaan	Apakah surat permohonan ditandatangani oleh calon pemilik/pendiri//Direksi/Dewan Komisaris/pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS*?			
		Apakah telah menggunakan format yang sesuai dengan format 1 dalam Lampiran I SEOJK ini?			
2.	Pihak yang mewakili perusahaan	Apakah badan hukum/kelompok usaha calon Pengendali Perusahaan Perasuransian diwakili oleh Direksi/pejabat setingkat Direksi?			
		Apakah daftar isian perusahaan telah menggunakan format yang sesuai dengan format 4 dalam Lampiran I SEOJK ini?			
		Apakah telah dilampiri dengan fotokopi salinan akta pendirian badan hukum dan perubahan anggaran dasar terakhir yang telah disahkan oleh, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi berwenang atau dokumen yang setara bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal?			
		Apakah telah dilampiri dengan fotokopi NPWP bagi badan hukum Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi badan hukum asing?			
No	Uraian				Keterangan
	Dokumen	Substansi	Ya	Tidak	
3.	Daftar Riwayat Hidup	Apakah daftar riwayat hidup anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan format 6 dalam Lampiran I SEOJK ini?			
4.	Surat pernyataan	Apakah surat pernyataan dari Direksi atau pejabat yang setara yang mewakili badan hukum Pengendali Perusahaan Perasuransian telah sesuai dengan format 5 huruf B dalam Lampiran I SEOJK ini?			<i>Tanda tangan di atas meterai</i>
<input type="checkbox"/> Kami menyatakan bahwa isian tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen yang sebenarnya dan apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan perbaikan.					
Pemilik/Pendiri//Pejabat yang berwenang					

Perusahaan Perasuransian/Dana
Pensiun/Lembaga Penjamin

.....

D. DAFTAR PEMENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI ANGGOTA DIREKSI/PELAKSANA TUGAS PENGURUS// ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/ ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH/AUDITOR INTERNAL/AKTUARIS PERUSAHAAN

Daftar Pemenuhan Persyaratan Administratif		
 <p>Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Pihak Utama bagi Anggota Direksi/ Anggota Dewan Komisaris/ Anggota Dewan Pengawas Syariah/ Auditor Internal/ Aktuaris Perusahaan</p>		
Nama Perusahaan :		
Jenis Perusahaan :		
Nomor Surat Pelaporan : <i>Diisi sesuai nomor surat pengantar permohonan</i>		
Tanggal Surat Pelaporan : <i>Diisi sesuai tanggal surat pengantar permohonan</i>		
Perusahaan mengajukan nama perorangan berikut untuk diajukan sebagai calon Pihak Utama perusahaan:		
No	Nama	Jabatan
1	<i>Diisi sesuai KTP</i>	<i>Diisi sesuai jabatan pada surat pengantar. Khusus bagi Direksi agar ditambahkan keterangan mengenai fungsi yang akan dibawahahi</i>
Deskripsi singkat latar belakang permohonan perubahan Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Syariah/Auditor Internal/ Aktuaris Perusahaan*) : <i>Diisi dengan uraian singkat mengenai latar belakang permohonan.</i>		
Alasan pencalonan : <i>Diisi dengan uraian singkat mengenai alasan calon pihak utama ditunjuk untuk menduduki jabatan yang dicalonkan</i>		
Nama pejabat yang digantikan :		
Alasan penggantian jabatan sebelumnya : <i>Diisi dengan uraian singkat mengenai alasan pejabat sebelumnya berhenti dari jabatannya</i>		
Periode jabatan : <i>Diisi dengan periode calon pihak utama akan menjabat. Dalam hal calon pihak utama telah diangkat oleh RUPS/Pendiri, agar diuraikan nomor dan tanggal akta notaris serta bukti penerimaan dan pencatatan dari instansi terkait atas akta notaris yang memuat pengangkatan pihak utama dimaksud/ penetapan pengangkatan oleh Pendiri Dana Pensiun.</i>		
Contact Person (Nama, Nomor Telp, e-mail) :		

No	Uraian				Keterangan
	Dokumen	Substansi	Ya	Tidak	
1	Surat permohonan perusahaan	Apakah surat permohonan ditandatangani oleh calon Direksi/Dewan Komisaris/pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS*?			Dokumen ditandatangani oleh selaku PT yang disetujui oleh OJK melalui Keputusan NomorTanggal.....
		Apakah telah menggunakan format yang sesuai dengan format 1 dalam Lampiran I SEOJK?			
2	Daftar Riwayat Hidup	Apakah daftar riwayat hidup telah sesuai dengan format 6 Lampiran I SEOJK?			
		Apakah telah dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor yang masih berlaku?			
		Apakah telah dilampiri dengan fotokopi NPWP bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing?			
		Apakah telah dilampiri dengan dokumen riwayat pendidikan formal berupa fotokopi ijazah terakhir dan sertifikat keahlian (jika ada)?			<i>Dilampirkan:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ijazah terakhir</i> • <i>sertifikat keahlian manajemen risiko/ surat keterangan lulus manajemen risiko</i> • <i>sertifikat keahlian lainnya (jika ada)</i>
		Apakah telah dilampiri dengan dokumen pelatihan dan seminar yang pernah diikuti (jika ada)?			
		Apakah telah dilampiri dengan surat keterangan pengalaman bekerja?			<i>Dilampirkan seluruh surat keterangan pengalaman bekerja calon pihak utama</i>
		Apakah telah dilampiri dengan surat rekomendasi dan/atau surat pernyataan akan mengundurkan diri dari LJK yang lama?			<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dilampirkan surat rekomendasi dari lembaga jasa keuangan</i>

					<p><i>tempat calon pihak utama menjabat, apabila terdapat rangkap jabatan yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku **)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Dilampirkan surat pernyataan bermeterai cukup akan mengundurkan diri dari lembaga jasa keuangan tempat calon pihak utama menjabat, apabila terdapat rangkap jabatan yang tidak diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</i>
		Apakah telah dilampiri dengan rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan menetapkan fatwa di bidang syariah, khusus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah?	-	-	Tidak relevan
		Apakah telah dilampiri dengan surat keterangan tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi, khusus bagi Aktuaris Perusahaan?			<i>Dilampirkan surat keterangan yang masih berlaku</i>
		Apakah telah dilampiri dengan penghargaan yang relevan dengan industri keuangan yang pernah dicapai (jika ada)?			
3	Surat pernyataan	Apakah surat pernyataan dari pihak yang dicalonkan sebagai anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Syariah/Auditor Internal/Aktuaris Perusahaan*) telah sesuai			Telah ditandatangani di atas meterai yang cukup.

		dengan format 5 huruf C dalam Lampiran I SEOJK ini?			
		Apakah telah dilampiri dengan tulisan mengenai rencana yang akan dilakukan setelah diangkat pada jabatan yang dituju?			<p><i>Dilampirkan dokumen rencana kerja yang disusun oleh calon pihak utama dan paling sedikit memuat:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>• Visi dan Misi dari calon pihak utama (bukan Visi dan Misi Perusahaan)</i><i>• Program kerja jangka pendek, menengah dan panjang yang akan dilakukan selama menjabat</i><i>• Target jangka pendek, menengah dan panjang, yang akan dicapai dari masing-masing program kerja</i><i>• Pemahaman calon pihak utama sehubungan dengan aspek perlindungan konsumen / tertanggung / peserta / nasabah dan market conduct terkait (misalnya: uraian regulasi mengenai perlindungan konsumen, uraian mekanisme penanganan pengaduan/ penyelesaian sengketa yang efektif, atau uraian mengenai langkah-langkah edukasi yang</i>

					<p><i>memadai terhadap konsumen)</i></p> <p><i>Tulisan calon pihak utama dimaksud agar dikaitkan dengan penilaian faktor kompetensi yang dilakukan oleh komite nominasi dan remunerasi sebagaimana tertuang dalam form self assessment</i></p>
		Apakah telah dilampiri dengan surat pernyataan tidak terafiliasi dengan PPDP, bagi calon komisaris independen?			Telah ditandatangani di atas meterai yang cukup.

Kami menyatakan bahwa isian tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen yang sebenarnya dan apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan perbaikan.

Direksi/Dewan Komisaris/ Pejabat yang Berwenang
 Perusahaan Perasuransian/Dana Pensiun/Lembaga Penjamin

.....

.....

*) coret yang tidak perlu

**) Pengaturan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai Tata Kelola Yang Baik dan/atau Peraturan OJK mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan pada masing-masing industri

CONTOH FORMAT 3 PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) BAGI ANGGOTA DIREKSI/ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH/AUDITOR INTERNAL/AKTUARIS PERUSAHAAN

A. SELF ASSESSMENT PERSYARATAN INTEGRITAS

I	PERSYARATAN INTEGRITAS	YA	TIDAK	URAIAN
	A. Cakap melakukan perbuatan hukum			
	B. Memiliki akhlak dan moral yang baik			
	1. Tidak pernah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.			
	2. Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.			
	3. Tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.			

I	PERSYARATAN INTEGRITAS	YA	TIDAK	URAIAN
	C. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK			
	1. Tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan.			
	2. Tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan			
	D. Memiliki komitmen terhadap pengembangan PPDP yang sehat			
	1. Tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan pengawas lembaga jasa keuangan.			
	2. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama, bagi calon yang pernah tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama.			

I	PERSYARATAN INTEGRITAS	YA	TIDAK	URAIAN
	3. Tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak kreditur, debitur, pemegang polis, tertanggung, peserta, penerima jaminan, dan/atau konsumen lainnya.			
	4. Tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya.			
	5. Tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya.			
	E. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama			

B. SELF ASSESSMENT PERSYARATAN REPUTASI KEUANGAN

II	PERSYARATAN REPUTASI KEUANGAN	YA	TIDA K	URAIAN
	1. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.			
	2. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.			

C. SELF ASSESSMENT PERSYARATAN KOMPETENSI

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
A. Pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis						
1. Pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya						
a. Pengetahuan mengenai struktur organisasi, manajemen, uraian tugas, dan tanggung jawab sesuai jabatan.						<p><i>Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait pengetahuan calon pihak utama mengenai struktur organisasi, manajemen, uraian tugas, dan tanggung jawab sesuai jabatan.</i></p> <p><i>Uraian 1a hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.</i></p>

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
b. Kemampuan potensial untuk melakukan analisis proses bisnis.						<p><i>Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait kemampuan potensial calon pihak utama untuk melakukan analisis proses bisnis.</i></p> <p><i>Uraian 1b hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.</i></p>

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
c. Kemampuan memimpin sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, khusus bagi anggota Direksi.						<p><i>Penilaian khusus bagi anggota Direksi.</i></p> <p><i>Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait kemampuan calon pihak utama untuk memimpin sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.</i></p> <p><i>Uraian 1c hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.</i></p>

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
d. Kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi, khusus bagi anggota Direksi.						<p><i>Penilaian khusus bagi anggota Direksi.</i></p> <p><i>Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait Kemampuan calon pihak utama untuk mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi.</i></p> <p><i>Uraian 1d hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.</i></p>

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
e. Pengetahuan dasar pengawasan meliputi pengendalian internal, khusus bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah.						<p><i>Penilaian khusus bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah.</i></p> <p><i>Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait pengetahuan dasar calon pihak utama mengenai pengawasan meliputi pengendalian internal.</i></p> <p><i>Uraian 1e hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.</i></p>

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
f. Pengetahuan dasar terkait kepemimpinan dan manajemen konflik, khusus bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah.						<p><i>Penilaian khusus bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah.</i></p> <p><i>Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait Pengetahuan dasar calon pihak utama terkait kepemimpinan dan manajemen konflik.</i></p> <p><i>Uraian 1f hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.</i></p>

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
g. Kemampuan melakukan evaluasi terhadap kewajiban perusahaan atau aspek teknis aktuaris lainnya.						<p><i>Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait Kemampuan calon pihak utama melakukan evaluasi terhadap kewajiban perusahaan atau aspek teknis aktuaris lainnya.</i></p> <p><i>Uraian 1g hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.</i></p>
2. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan						

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
a. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, diutamakan atas peraturan perundang-undangan pada industri terkait.						<p><i>Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait pemahaman calon pihak utama terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, diutamakan atas peraturan perundang-undangan pada industri terkait termasuk di dalamnya ketentuan terkait perlindungan konsumen /tertanggung /peserta /nasabah dan pengelolaan investasi..</i></p> <p><i>Uraian 2a hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.</i></p>

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
b. Pemahaman dasar terhadap peraturan perundang-undangan lain yang relevan, antara lain pemahaman atas peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, OJK, kepailitan, dan tindak pidana pencucian uang dan peraturan pelaksanaannya.						<p><i>Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait pemahaman dasar calon pihak utama terhadap peraturan perundang-undangan lain yang relevan, antara lain pemahaman atas peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, OJK, kepailitan, dan tindak pidana pencucian uang dan peraturan pelaksanaannya.</i></p> <p><i>Uraian 2b hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.</i></p>
3. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha yang sehat						

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
a. Kemampuan merumuskan visi dan misi perusahaan yang akan dipimpin, khusus bagi anggota Direksi.						<p><i>Penilaian khusus bagi anggota Direksi.</i></p> <p><i>Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait kemampuan calon pihak utama untuk merumuskan visi dan misi perusahaan yang akan dipimpin.</i></p> <p><i>Uraian 3a hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.</i></p>

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
b. Kemampuan melakukan analisis situasi perusahaan.						<p><i>Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait kemampuan calon pihak utama untuk melakukan analisis situasi perusahaan.</i></p> <p><i>Uraian 3b hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.</i></p>
c. Kemampuan melakukan analisis perkembangan kondisi internal perusahaan.						<p><i>Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait kemampuan calon pihak utama untuk melakukan analisis perkembangan kondisi internal perusahaan.</i></p> <p><i>Uraian 3c hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.</i></p>

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
d. Kemampuan menetapkan target yang harus dicapai terkait jabatan yang diemban, khusus bagi anggota Direksi.						<p><i>Penilaian khusus bagi anggota Direksi.</i></p> <p><i>Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait kemampuan calon pihak utama untuk menetapkan target yang harus dicapai terkait jabatan yang diemban.</i></p> <p><i>Uraian 3d hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.</i></p>

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
e. Kemampuan merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka mencapai sasaran perusahaan, khusus bagi anggota Direksi.						<p><i>Penilaian khusus bagi anggota Direksi.</i></p> <p><i>Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait Kemampuan calon pihak utama untuk merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka mencapai sasaran perusahaan.</i></p> <p><i>Uraian 3e hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.</i></p>

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
f. Kemampuan melakukan analisis atas kebijakan Direksi, khusus bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan Auditor Internal.						<p><i>Penilaian khusus bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan Auditor Internal.</i></p> <p><i>Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait kemampuan calon pihak utama untuk melakukan analisis atas kebijakan Direksi.</i></p> <p><i>Uraian 3f hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.</i></p>

	Tidak	Ya	
B. Pengalaman di bidang PPDP dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya			<i>Diisi hanya riwayat pengalaman bekerja yang relevan dengan jabatan yang dituju</i> Nama Perusahaan: ... Jabatan : ... Periode Menjabat : ... Nama Perusahaan: ... Jabatan : ... Periode Menjabat : ...
C. Keahlian di bidang PPDP dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya pada PPDP			<i>Diisi dengan pendidikan formal terakhir dan sertifikasi yang relevan dengan jabatan yang dituju</i>

Demikian *Self Assessment* ini kami buat dengan sebenar-benarnya, oleh pihak yang memiliki fungsi nominasi dan remunerasi pada PT/Dana Pensiun

(tempat), (tanggal)

(tanda tangan)

(nama jelas)

(jabatan)

CONTOH FORMAT 4 DAFTAR ISIAN

A. DAFTAR ISIAN PSP ORANG PERSEORANGAN/PENGENDALI PERUSAHAAN PERASURANSIAN ORANG PERSEORANGAN YANG MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

1.	Nama lengkap (termasuk alias)	
2.	Nama lain (apabila ada)	
3.	Tempat, tanggal lahir	
4.	Alamat sesuai bukti identitas diri	
5.	Alamat domisili/korespondensi (apabila berbeda dengan alamat sesuai angka 4)	
6.	Kualifikasi profesi Saudara dan periode waktunya (sebutkan secara lengkap)	
7.	Jelaskan profesi/aktivitas bisnis dan keanggotaan profesi Saudara dalam dua tahun terakhir. Jelaskan termasuk nama perusahaan, bidang usaha, jabatan, asosiasi profesi yang diikuti dan informasi lain yang relevan	
8.	NPWP (bagi WNI) atau yang setara (bagi WNA)	
9.	Jelaskan sumber dana yang akan Saudara gunakan untuk membeli saham Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin *), apakah dari: <ul style="list-style-type: none">• Kekayaan pribadi?• Pinjaman dalam negeri?• Pinjaman luar negeri?• Lainnya? (Sebutkan sumbernya)	
10.	Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung/ <i>nominee</i>)	
11.	Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara pada perusahaan tersebut	
12.	Apakah saat ini Saudara merupakan PSP pada lembaga jasa keuangan lain? Jelaskan	
13.	Apakah Saudara saat ini berperan sebagai PSP pada perusahaan non lembaga jasa keuangan?	
14.	Apakah Saudara berniat membeli saham tersebut dengan tujuan	

	untuk investasi jangka panjang (<i>strategic partner</i>)? Jelaskan	
15.	Apakah saat ini Saudara telah memiliki saham pada Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin *) yang sahamnya akan Saudara beli tersebut (secara langsung maupun tidak langsung). Jelaskan detail dengan komposisinya	
16.	Berapa banyak saham yang akan Saudara beli? Berapa nilai pembeliannya? Berapa porsinya dari keseluruhan saham Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin *)? Apabila Saudara telah memiliki saham Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin tersebut sebelumnya, berapa porsinya jika ditambah dengan jumlah saham yang akan Saudara beli saat ini?	
17.	Bagaimana penggunaan hak suara Saudara pada Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin *) tersebut, secara sendiri-sendiri (Saudara sebagai individu) ataukah bersama-sama dengan kelompok usaha/afiliasi Saudara?	
18.	Apakah Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin lain pada pertanyaan pada angka 16 dan/atau perusahaan non Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin (jika ada) memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin yang sahamnya akan Saudara beli? Jelaskan jenis hubungan bisnisnya secara detail	
19.	Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, dikenakan tindakan disiplin/ sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?	
20.	Apakah Saudara pernah dinyatakan pailit oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya? Jelaskan secara spesifik	
21.	Apakah pada saat Saudara mengelola atau memiliki perusahaan, perusahaan tersebut	

	pernah dinyatakan pailit oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya?	
22.	Apakah Saudara sendiri, perusahaan Saudara, atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan atau menjadi objek investigasi pihak otoritas hukum berkaitan dengan permasalahan pidana dan atau tindak tercela di bidang keuangan?	
23.	Apakah Saudara memiliki perusahaan yang pernah dibekukan izinnya oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan	
24.	Apakah Saudara atau perusahaan Saudara memiliki izin menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jika benar, jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana? Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara spesifik	
25.	Apakah Saudara, perusahaan Saudara, atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang jasa keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci	
26.	Apakah Saudara dan/atau kelompok usaha Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin *) yang sahamnya akan Saudara beli? Jelaskan	
27.	Apakah Saudara, perusahaan Saudara, atau kelompok usaha Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain (sebagai contoh pembayaran pajak, kredit)? Jelaskan	
28.	Apakah aktivitas bisnis Saudara atau perusahaan Saudara/kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh	

	pihak lain? Jelaskan	
29.	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat memberikan data sebagai pertimbangan OJK dalam memproses permohonan Saudara	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham*) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada OJK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP/Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham*) Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin.

*) coret yang tidak perlu

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama/Jabatan)

B. DAFTAR ISIAN PENGENDALI PERUSAHAAN PERASURANSIAN ORANG PERSEORANGAN YANG BUKAN MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

1.	Nama lengkap (termasuk alias)	
2.	Nama lain (apabila ada)	
3.	Tempat, tanggal lahir	
4.	Alamat sesuai bukti identitas diri	
5.	Alamat domisili/korespondensi (apabila berbeda dengan alamat sesuai angka 4)	
6.	Kualifikasi profesi Saudara dan periode waktunya. (sebutkan secara lengkap)	
7.	Jelaskan profesi/aktivitas bisnis dan keanggotaan profesi Saudara dalam dua tahun terakhir. Jelaskan termasuk nama perusahaan, bidang usaha, jabatan, asosiasi profesi yang diikuti dan informasi lain yang relevan	
8.	NPWP (bagi WNI) atau yang setara (bagi WNA)	
9.	Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung/ <i>nominee</i>)	
10.	Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara pada perusahaan tersebut	
11.	Apakah saat ini Saudara merupakan PSP pada lembaga jasa keuangan lain? Jelaskan	
12.	Apakah Saudara saat ini berperan sebagai PSP pada perusahaan non lembaga jasa keuangan?	
13.	Bagaimana penggunaan hak suara Saudara pada perusahaan tersebut, secara sendiri-sendiri (Saudara sebagai individu) ataukah bersama-sama dengan kelompok usaha/ afiliasi Saudara?	
14.	Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?	

15.	Apakah Saudara pernah dinyatakan pailit oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya? Jelaskan secara spesifik	
16.	Apakah pada saat Saudara mengelola atau memiliki perusahaan, perusahaan tersebut pernah dinyatakan pailit oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya?	
17.	Apakah Saudara sendiri, perusahaan Saudara, atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan atau menjadi objek investigasi pihak otoritas hukum berkaitan dengan permasalahan pidana dan atau tindak tercela di bidang keuangan?	
18.	Apakah Saudara memiliki perusahaan yang pernah dibekukan izinnya oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan	
19.	Apakah Saudara atau perusahaan Saudara memiliki izin menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jika benar, jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana? Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara spesifik	
20.	Apakah Saudara, perusahaan Saudara, atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang jasa keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci	
21.	Apakah Saudara, perusahaan Saudara, atau kelompok usaha Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain (sebagai contoh pembayaran pajak, kredit)? Jelaskan	
22.	Apakah aktivitas bisnis Saudara atau perusahaan Saudara/kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jelaskan	

23.	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat memberikan data sebagai pertimbangan OJK dalam memproses permohonan Saudara	
-----	---	--

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada OJK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama/Jabatan)

C. DAFTAR ISIAN PSP BERBENTUK BADAN HUKUM/PENGENDALI PERUSAHAAN PERASURANSIAN BERBENTUK BADAN HUKUM YANG MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

1.	Nama perusahaan dan alamat lengkap:	
2.	Tempat dan tanggal perusahaan didirikan:	
3.	Nama lengkap (pihak yang mewakili perusahaan): Jabatan dalam perusahaan:	
4.	Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara sebagai pihak yang mewakili perusahaan:	
5.	Lembaga Pengawas/Regulator perusahaan Saudara: ▪ Nama Lembaga : ▪ Alamat : ▪ Web Site : Apakah otoritas pengawas perusahaan Saudara bersedia menerima konsep <i>consolidated supervision</i> oleh OJK?	
6.	Bisnis utama perusahaan saat ini dan sesuai anggaran dasar perusahaan:	
7.	Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada lembaga jasa keuangan lain? Jelaskan!	
8.	Apakah saat ini perusahaan Saudara berperan sebagai PSP pada perusahaan non Lembaga jasa keuangan? Jelaskan!	
9.	Apakah perusahaan pada pertanyaan angka 6 memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin *) yang akan diambil alih atau dengan lembaga jasa keuangan pada pertanyaan pada angka 7? Jelaskan!	
10.	Apakah perusahaan Saudara bermaksud menjadi pengendali/sebagai PSP dengan tujuan investasi jangka panjang (<i>strategic partner</i>)? Jika Ya, jelaskan program	

	Saudara!	
11.	<p>Apakah saat ini perusahaan Saudara telah memiliki saham Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin *) yang akan diambil alih?</p> <p>Jika Ya, jelaskan komposisinya secara rinci atas nama siapa, jelaskan alasannya!</p>	
12.	<p>Uraikan secara rinci, besar nominal/ persentase kepemilikan yang akan diambil alih oleh perusahaan Saudara dan kelompok bisnis Saudara.</p>	
13.	<p>Jelaskan penggunaan hak suara perusahaan Saudara pada Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin *) yang akan diambil alih: Apakah digunakan secara sendiri-sendiri (perusahaan Saudara secara independen) ataukah bersama-sama dengan kelompok bisnis Saudara sebagai satu kesatuan?</p>	
14.	<p>Sebutkan nama dan jabatan “<i>key person</i>” pada perusahaan Saudara. Jelaskan informasi rinci meliputi kebangsaan, kualifikasi akademis dan profesi, serta pekerjaan dalam lima tahun terakhir.</p>	
15.	<p>Informasikan secara rinci seluruh daftar pemegang saham pada perusahaan Saudara dan dapat jelaskan mengenai PSP terkait.</p>	
16.	<p>Apakah saat ini perusahaan Saudara telah mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin *) yang akan diambil alih?</p> <p>Jika Ya, jelaskan</p>	
17.	<p>Apakah perusahaan Saudara pernah dipublikasikan atau menjadi objek investigasi pihak berwenang di Indonesia atau negara lain dalam perkara pidana atau tindak tercela lain di bidang keuangan?</p> <p>Jika Ya, jelaskan, termasuk hasil akhirnya</p>	
18.	<p>Apakah perusahaan Saudara menjadi pengendali pada</p>	

	<p>perusahaan lain yang izin usahanya pernah dicabut atau direkomendasikan untuk dicabut oleh otoritas di Indonesia atau negara lain: Jika Ya, jelaskan</p>	
19.	<p>Apakah perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara memiliki izin untuk menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain dan kemudian dibekukan/dibatalkan izinnya? Jika Ya, jelaskan</p>	
20.	<p>Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang jasa keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jika Ya, jelaskan!</p>	
21.	<p>Apakah Saudara dan atau kelompok bisnis Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin *) yang akan diambil alih? Jika Ya, jelaskan</p>	
22.	<p>Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (sebagai contoh pembayaran pajak, kredit) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? Jika Ya, jelaskan</p>	
23.	<p>Apakah kegiatan perusahaan Saudara/perusahaan lainnya dalam kelompok bisnis Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jika Ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan</p>	
24.	<p>Jelaskan sumber dana yang akan digunakan perusahaan Saudara untuk mengambil alih Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin *) (jawaban wajib disertai dengan dokumen pendukung).</p>	

25.	Jelaskan alasan/informasi lain yang dapat memperkuat pertimbangan OJK dalam memproses permohonan pengambilalihan Perusahaan Perasuransian atau Lembaga Penjamin *) oleh perusahaan Saudara (disertai dengan bukti pendukung).	
-----	---	--

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham*) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
2. akan menginformasikan kepada OJK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
3. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP/Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham*).

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

Nama & Jabatan: _____

Nama Perusahaan yang diwakili : _____

Dasar hukum untuk mewakili : _____

*) coret yang tidak perlu

D. DAFTAR ISIAN PENGENDALI PERUSAHAAN PERASURANSIAN BERBENTUK BADAN HUKUM YANG BUKAN MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

1.	Nama perusahaan dan alamat lengkap:	
2.	Tempat dan tanggal perusahaan didirikan:	
3.	Nama lengkap (pihak yang mewakili perusahaan): Jabatan dalam perusahaan:	
4.	Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara sebagai pihak yang mewakili Perusahaan.	
5.	Lembaga Pengawas/Regulator perusahaan Saudara: ▪ Nama Lembaga : ▪ Alamat : ▪ <i>Web Site</i> : Apakah otoritas pengawas perusahaan Saudara bersedia menerima konsep <i>consolidated supervision</i> oleh OJK?	
6.	Uraikan bisnis utama perusahaan saat ini sesuai dengan akta pendirian atau anggaran dasar perusahaan:	
7.	Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada lembaga jasa keuangan lain? Jelaskan	
8.	Apakah saat ini perusahaan Saudara berperan sebagai PSP pada perusahaan non Lembaga jasa keuangan? Jelaskan	
9.	Apakah perusahaan pada pertanyaan pada angka 8 memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan Perasuransian yang akan diambil alih atau dengan lembaga jasa keuangan pada pertanyaan pada angka 7? Jelaskan	
10.	Sebutkan nama dan jabatan " <i>key person</i> " pada perusahaan Saudara. Jelaskan informasi rinci meliputi kebangsaan,	

	kualifikasi akademis dan profesi, serta pekerjaan dalam lima tahun terakhir.	
11.	Informasikan secara rinci seluruh daftar pemegang saham pada perusahaan Saudara dan jelaskan PSP-nya.	
12.	Apakah perusahaan Saudara pernah dipublikasikan atau menjadi objek investigasi pihak berwenang di Indonesia atau negara lain dalam perkara pidana atau tindak tercela lain di bidang keuangan? Jika Ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya	
13.	Apakah perusahaan Saudara menjadi pengendali pada perusahaan lain yang izin usahanya pernah dicabut atau direkomendasikan untuk dicabut oleh otoritas di Indonesia atau negara lain: Jika Ya, jelaskan	
14.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara memiliki izin untuk menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain dan kemudian dibekukan/dibatalkan izinnnya? Jika Ya, jelaskan	
15.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang jasa keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jika Ya, jelaskan!	
16.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (sebagai contoh pembayaran pajak, kredit) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? Jika Ya, jelaskan	
17.	Apakah kegiatan perusahaan Saudara/perusahaan lainnya dalam kelompok bisnis Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain?	

	Jika Ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan	
--	---	--

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada OJK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

Nama & Jabatan: _____

Nama Perusahaan yang diwakili : _____

Dasar hukum untuk mewakili : _____

CONTOH FORMAT 5 SURAT PERNYATAAN

A. SURAT PERNYATAAN BAGI PSP/PENGENDALI PERUSAHAAN PERASURANSIAN ORANG PERSEORANGAN/BERBENTUK BADAN HUKUM YANG MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM

SURAT PERNYATAAN

(untuk diisi oleh calon PSP/Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham orang perseorangan/berbentuk badan hukum*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Diisi sesuai KTP*.....

Alamat : *Diisi sesuai KTP*.....

Posisi : PSP/Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham orang perseorangan/badan hukum*)

dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. memenuhi aspek integritas, meliputi:
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan, yaitu tindak pidana pada lembaga jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - d. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan perbuatan tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi; pencucian uang; narkoba/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; dibidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - e. tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan;
 - f. tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - g. telah menyampaikan rencana calon PSP dan/atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian terhadap pengembangan operasional PPDP;
 - h. tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan pengawas lembaga jasa keuangan;
 - i. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama, bagi calon yang pernah tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai

Pihak Utama;

- j. tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak kreditur, debitur, pemegang polis, tertanggung, peserta, penerima jaminan, dan/atau konsumen lainnya;
 - k. tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;
 - l. tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya; dan
 - m. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
2. memenuhi aspek kelayakan keuangan, meliputi:
 - a. memiliki reputasi keuangan;
 - b. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis;
 - c. memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila perusahaan menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.
 3. tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

(tanggal/ bulan/ tahun)

(tanda tangan di atas meterai yang cukup)

(nama lengkap)

*) coret yang tidak perlu

B. SURAT PERNYATAAN BAGI PENGENDALI PERUSAHAAN PERASURANSIAN ORANG PERSEORANGAN/BERBENTUK BADAN HUKUM YANG BUKAN MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM

SURAT PERNYATAAN

(untuk diisi oleh calon Pengendali Perusahaan Perasuransian orang perseorangan/berbentuk badan hukum*) yang bukan merupakan pemegang saham)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Diisi sesuai KTP*.....

Alamat : *Diisi sesuai KTP*.....

Posisi : Sebagai Pengendali Perusahaan Perasuransian orang perseorangan/berbentuk badan hukum yang bukan merupakan pemegang saham*)

dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. memenuhi aspek integritas, meliputi:
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan perbuatan tindak pidana di sektor jasa keuangan, yaitu tindak pidana pada lembaga jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - d. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan perbuatan tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi; pencucian uang; narkoba/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; dibidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - e. tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan;
 - f. tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - g. telah menyampaikan rencana calon Pengendali Perusahaan Perasuransian terhadap pengembangan operasional PPDP;
 - h. tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan pengawas lembaga jasa keuangan;
 - i. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan

tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama, bagi calon yang pernah tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama;

- j. tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak kreditur, debitur, pemegang polis, tertanggung, peserta, penerima jaminan, dan/atau konsumen lainnya;
 - k. tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;
 - l. tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya; dan
 - m. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
2. memenuhi aspek reputasi keuangan, meliputi:
- a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

(tanggal/ bulan/ tahun)

(tanda tangan di atas meterai yang cukup)

(nama lengkap)

*) coret yang tidak perlu
meterai

C. SURAT PERNYATAAN BAGI ANGGOTA DIREKSI/ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH/AUDITOR INTERNAL/AKTUARIS PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

(untuk diisi oleh calon anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal, dan Aktuaris Perusahaan*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Diisi sesuai KTP*.....

Alamat : *Diisi sesuai KTP*.....

Posisi : Sebagai Direktur Utama/Direktur/Komisaris Utama/Komisaris/Dewan Pengawas Syariah/Auditor Internal/Aktuaris Perusahaan*)*Diisi sesuai Surat Permohonan*.....

dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. memenuhi aspek integritas, meliputi:
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan, yaitu tindak pidana pada lembaga jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - d. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan perbuatan tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi; pencucian uang; narkoba/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; dibidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

- e. tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan;
 - f. tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - g. tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan pengawas lembaga jasa keuangan;
 - h. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama, bagi calon yang pernah tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama;
 - i. tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak kreditur, debitur, pemegang polis, tertanggung, peserta, penerima jaminan, dan/atau konsumen lainnya;
 - j. tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;
 - k. tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya; dan
 - l. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
2. memenuhi aspek reputasi keuangan, meliputi:
 - a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 3. tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

(tanggal/ bulan/ tahun)

(tanda tangan di atas meterai yang cukup)

(nama lengkap)

*) coret yang tidak perlu (Posisi yang tercantum dalam surat pernyataan harus sesuai dengan posisi yang tertuang dalam surat permohonan)

D. SURAT PERNYATAAN BAGI KOMISARIS INDEPENDEN

SURAT PERNYATAAN

(untuk diisi oleh calon Komisaris Independen)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Diisi sesuai KTP*.....

Alamat : *Diisi sesuai KTP*.....

Posisi : Calon Komisaris Independen PT

dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau pemegang saham PPDP yang sama; dan
2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada PPDP yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan PPDP tersebut dalam kurun waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen PT

(tanggal/bulan/tahun)

*(tanda tangan di atas meterai yang cukup) *)*

(nama lengkap)

CONTOH FORMAT 6 DAFTAR RIWAYAT HIDUP

*Pas Foto Berwarna
4x6 cm*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

1.	Nama	:	<i>Diisi sesuai KTP</i>
2.	Jenis Kelamin	:	<i>Diisi sesuai KTP</i>
3.	Tempat/Tanggal Lahir	:	<i>Diisi sesuai KTP</i>
4.	Kewarganegaraan	:	
5.	Alamat Rumah	:	<i>Diisi sesuai KTP</i>
7.	Nomor KTP/Paspor	:	<i>Diisi sesuai KTP</i>
8.	NPWP	:	<i>Diisi sesuai NPWP</i>
9.	Rekomendasi DSN MUI, bagi DPS	:	<i>Diisi nomor dan tanggal surat rekomendasi</i>
10	Telp. Kantor/Selular	:	<i>Diisi nomor telepon calon pihak utama yang bisa dihubungi</i>
11	<i>Email</i>	:	

II. Riwayat Pendidikan Formal

No	Tahun	Institusi	Jurusan/ Program
1.	Dari...s.d ...		<i>Disertai informasi kesetaraan program (setingkat S1/S2/S3) dalam hal pendidikan formal didapat dari Luar Negeri</i>
2.	dst.		

III. Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti (jika ada)

Diisi dengan riwayat pelatihan, seminar / workshop yang diikuti dalam 3 tahun terakhir

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	Dari...s.d ...		
2.	dst.		

IV. Riwayat Pekerjaan)**

Pengalaman kerja disampaikan secara kronologis dan tidak ada kekosongan/jeda waktu sejak calon Pihak Utama menyelesaikan pendidikan formal sampai dengan saat ini. Dalam hal calon Pihak Utama tidak bekerja pada periode tertentu, agar dijelaskan dalam riwayat pekerjaan.

No	Periode Jabatan	Nama Instansi/Perusahaan	Jenis Kegiatan Usaha	Nama Jabatan	Level di bawah Direksi	Uraian Pekerjaan
1.	Bulan... tahun... s.d. Bulan... tahun...					<i>Diisi dengan uraian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan</i>
2.	Dst.					

V. Uraian Penghargaan yang Relevan dengan Industri Keuangan yang Pernah Dicapai (Jika ada)

No.	Jenis Penghargaan	Tahun	Keterangan
1.	<i>Diisi dengan riwayat penghargaan yang terkait dengan industri jasa keuangan/ jabatan yang dituju</i>		
2.			

VI. Uraian Keterampilan yang dikuasai

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	<i>Manajemen Risiko</i>	<i>Gelar/ tingkat/ level</i>	<i>Tanggal sertifikat dan Nama LSP yang mengeluarkan sertifikasi</i>
2.	dst.		

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

(tanggal/bulan/tahun)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

*) coret yang tidak perlu

**) masing-masing riwayat pekerjaan dilampiri dengan bukti surat keterangan pengalaman bekerja

***) masing-masing penguasaan keterampilan dan bahasa asing dilampiri dengan bukti dokumen penguasaan. Tidak perlu diisi jika bukti dokumen penguasaan tidak dapat dilampirkan.

CONTOH FORMAT 7 SURAT PERNYATAAN UNTUK KLARIFIKASI TATAP MUKA MELALUI MEDIA VIDEO CONFERENCE

A. SURAT PERNYATAAN DIREKTUR KEPATUHAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Diisi sesuai KTP*.....

Alamat : *Diisi sesuai KTP*.....

Jabatan : *Diisi sesuai Posisi*

Nama Perusahaan :

dengan ini saya sebagai Direktur Kepatuhan atau Pihak yang berwenang membawahi fungsi kepatuhan menyatakan bahwa:

1. **PT XXX** dan/atau Calon Pihak Utama memiliki infrastruktur yang layak untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan melalui mekanisme *videoconference*, yaitu antara lain:
 - a. Ruangan pelaksanaan klarifikasi penilaian kemampuan dan kepatutan melalui mekanisme *videoconference* dilaksanakan di ruang tertutup;
 - b. Memiliki jaringan internet dengan kecepatan memadai; dan
 - c. Memiliki komputer/laptop dengan spesifikasi memadai.
2. Kami telah memastikan bahwa calon Pihak Utama dalam pelaksanaan klarifikasi penilaian kemampuan dan kepatutan melalui mekanisme *videoconference* tidak didampingi oleh pihak lain, kecuali penerjemah dalam hal calon Pihak Utama merupakan warga negara asing.
3. Kami akan memastikan yang akan mengikuti pelaksanaan klarifikasi penilaian kemampuan dan kepatutan melalui mekanisme *videoconference* adalah calon Pihak Utama dan tidak diwakilkan siapapun.
4. Kami akan memastikan pelaksanaan klarifikasi penilaian kemampuan dan kepatutan melalui mekanisme *videoconference* calon pihak utama akan dilakukan dalam ruangan tertutup khusus dan steril dari pihak lain.
5. Kami tidak akan melakukan perekaman pelaksanaan klarifikasi penilaian kemampuan dan kepatutan melalui mekanisme *videoconference*.
6. Kami akan menjaga kerahasiaan informasi yang digunakan selama pelaksanaan klarifikasi penilaian kemampuan dan kepatutan melalui mekanisme *videoconference* serta menerima tanggungjawab penuh apabila terdapat informasi yang disebarluaskan oleh Perusahaan ataupun oleh Calon Pihak Utama.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

*Nama Kota,
Tanggal/Bulan/Tahun*

(Nama Direktur
Kepatuhan/yang
membawahi fungsi
kepatuhan)

B. SURAT PERNYATAAN PIHAK UTAMA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Diisi sesuai KTP*.....

Alamat : *Diisi sesuai KTP*.....

Posisi : *Diisi sesuai Posisi*

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Yang akan mengikuti pelaksanaan klarifikasi penilaian kemampuan dan kepatutan melalui mekanisme *videoconference* adalah saya sendiri dan tidak diwakilkan siapapun.
2. Saya akan mengikuti pelaksanaan klarifikasi penilaian kemampuan dan kepatutan melalui mekanisme *videoconference* dalam ruangan tertutup khusus dan steril dari pihak lain.
3. Saya tidak akan melakukan perekaman selama proses klarifikasi penilaian kemampuan dan kepatutan melalui mekanisme *videoconference*.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Nama Kota,
tanggal/bulan/tahun

(Nama Calon Pihak Utama)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN DAN DANA
PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/SEOJK.05/2023
TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA
PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DAN DANA PANSIUN

TABEL KRITERIA CALON ANGGOTA DIREKSI/DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS SYARIAH/AUDITOR INTERNAL/AKTUARIS PERUSAHAAN YANG MEMERLUKAN PROSES KLARIFIKASI PADA PPDP

Pengalaman	Jabatan Yang Dituju							
	Komisaris	Komisaris Utama	Komisaris Independen	Direktur	Direktur Utama	Dewan Pengawas Syariah	Auditor Internal	Aktuaris Perusahaan
Komisaris	N ¹	N ³	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Komisaris Utama	N	N ¹	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Komisaris Independen	N	N ¹	N ¹	Y	Y	Y	Y	Y
Direktur	N	N	Y	N ⁴	N ⁵	Y	N	Y
Direktur Utama	N	N	Y	N	N ⁴	Y	N	Y
Dewan Pengawas Syariah	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
Auditor Internal	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
Aktuaris Perusahaan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Pejabat 1 tingkat di bawah Direksi dengan masa jabatan di atas 3 (tiga) tahun	N ²	N ²	Y	N ²	Y	Y	N ²	Y
Pejabat pada kementerian/ lembaga negara yang memiliki fungsi terkait sektor keuangan	N	N	N	Y	Y	N	Y	Y
Tidak Punya Pengalaman	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Keterangan:

Komisaris/Komisaris Utama/ Komisaris Independen	= Komisaris /Komisaris Utama/Komisaris Independen adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi PPDP yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Komisaris /Komisaris Utama/Komisaris Independen bagi PPDP.
Direktur/Direktur Utama	= Direktur/Direktur Utama adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi PPDP yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direktur/Direktur Utama bagi PPDP.
Dewan Pengawas Syariah	= Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan PPDP agar sesuai dengan prinsip syariah.

Auditor Internal	= Auditor Internal adalah pejabat pada perusahaan perasuransian yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan yang bekerja secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku.
Aktuaris Perusahaan	= Aktuaris Perusahaan adalah pejabat pada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan yang bekerja secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku.
Y	= Perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama.
N	= Tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama
N1	= Tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama, kecuali untuk komisaris, komisaris utama, atau komisaris independen yang akan menjabat sebagai komisaris, komisaris utama, atau komisaris independen pada PPDP dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih besar.
N2	= Tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama, kecuali untuk pejabat 1 tingkat di bawah direksi yang akan menjabat sebagai komisaris, komisaris utama, direktur, atau Auditor Internal pada PPDP dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih besar.
N3	= Tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama, kecuali untuk komisaris yang akan menjabat sebagai komisaris utama pada perusahaan yang berbeda dengan sebelumnya.
N4	= Tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama, kecuali untuk direktur atau direktur utama yang akan menjabat sebagai direktur atau direktur utama pada PPDP dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih besar.
N5	= Tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama, kecuali untuk direktur yang akan menjabat sebagai direktur utama pada PPDP yang berbeda dengan sebelumnya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN DAN DANA
PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

OGI PRASTOMIYONO

ttd

Mufli Asmawidjaja